

AL - QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM ISLAM

Ratu Mulya Hasasita¹, Silfana Putri Nurmayani², Andriyani³, Wahdi⁴

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jln. K. H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: ratustudy05@gmail.com, andriyani@umj.ac.id

ABSTRAK

Kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut setiap warga untuk menaati aturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, pemeluk agama juga memiliki kewajiban mematuhi hukum yang bersumber dari ajaran agamanya. Dalam Islam, hukum ditetapkan melalui aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) adalah dua pilar utama hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, serta cara mereka diterapkan dalam berbagai masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk melakukan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sunnah berfungsi untuk memperjelas, menegaskan, dan menegaskan aturan-aturan umum Al-Qur'an. Memahami hubungan keduanya memungkinkan penerapan hukum Islam yang relevan dan kontekstual. Akibatnya, integrasi Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dasar penting untuk menjaga keutuhan dan keadilan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Kata kunci: Al-Quran, Hadis, Sumber Hukum Islam, Syariat, Masyarakat Pluralistik.

ABSTRACT

Life within the context of a nation and state requires adherence to established laws and regulations. In line with this, religious adherents are also obligated to follow the legal provisions derived from their respective religious teachings. In Islam, legal rulings are founded upon the Qur'an and the Sunnah (Hadith), which serve as the two primary sources of Islamic law. These sources are closely interconnected and complement each other in the formulation of legal principles. This study aims to examine the relationship between the Qur'an and the Sunnah as sources of Islamic law and to analyze their application within a pluralistic society. The research employs a qualitative approach through a literature review. The findings indicate that the Sunnah functions to clarify, affirm, and specify the general legal principles outlined in the Qur'an. A proper understanding of their relationship enables the contextual and relevant application of Islamic law. Therefore, the integration of the Qur'an and the Sunnah

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

constitutes a fundamental foundation for maintaining the authority, coherence, and justice of Islamic law in diverse societal contexts.

Keywords: *Qur'an, Hadith, Sources of Islamic Law, Sharia, Pluralistic Society.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an, juga dikenal sebagai kalamullah, merupakan sumber hukum Islam pertama yang asli dan aman dari campur tangan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama hukum Islam karena sifatnya yang dinamis, kebenarannya yang mutlak, dan kesesuaiannya dengan kesempurnaan sumber ilahinya. Sifat Al dinamis-Qur'an berarti bahwa itu dapat diterapkan kepada siapa pun dan di mana pun. Kebenaran Al-Qur'an dapat dibuktikan melalui berbagai peristiwa nyata. Oleh karena itu, kebenarannya tidak dapat diragukan dan tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Hukum islam juga berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ketiga, sumber-sumber ini melengkapi hukum Islam. Karena keterbatasan pemahaman manusia yang memerlukan penjelasan untuk memperjelas hal-hal yang belum dipahami secara utuh, mereka berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang maqasid al-syari'ah daripada sebagai penyempurna Al-Qur'an. Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman manusia, sehingga diperlukan penjelasan untuk memperjelas hal-hal yang belum dipahami secara utuh (Hermawan, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian literatur digunakan. Data yang dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber rujukan lainnya yang dapat diandalkan. Al-Qur'an, hadis, sumber hukum Islam, syari'at, dan pluralisme adalah beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur. Sebanyak tujuh artikel ilmiah yang relevan ditemukan berdasarkan hasil pencarian awal. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan kebaruan informasi yang disajikan. Artikel-artikel yang digunakan berasal dari tahun 2020,2021,2022.2024, dan 2025. Dalam penelitian ini, Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam, dan artikel jurnal dan buku ilmiah digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang relevan dan sistematis dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Al-Qur'an

Menurut etimologi, Al-Qur'an berasal dari kata "sara'a_yaqra'u-qur'an", yang berarti "bacaan" atau "yang dibaca". Secara terminologis, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam, dan membacanya merupakan amal ibadah. Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Dalam Al-Qur'an, lafaz "Allah" digunakan untuk membedakan kalamullah dari kata malaikat, jin, dan manusia. Istilah "al-munazzal" juga digunakan untuk membedakan Al-Qur'an dari berbagai bentuk kalamullah, karena langit, bumi, dan seluruh isinya merupakan bagian dari kalamullah. Meskipun demikian, frasa "ala Muhammad SAW" digunakan untuk membedakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari wahyu yang diberikan kepada nabi dan rasul

sebelumnya. Menurut ungkapan al-minta'abbad bi tilawatih, membaca Al-Qur'an adalah amal ibadah (Erdu, 2025).

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dan berasal langsung dari Allah SWT. Umat Islam telah menerima dan menjaga keasliannya dari generasi ke generasi (Faizin, 2021). Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dengan meningkatkan tujuan kehidupan manusia dan berfungsi sebagai penjelas, teguran, dan peringatan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Sebagian berpendapat bahwa itu diturunkan pada malam lailatul qadar, sementara yang lain berpendapat bahwa itu diturunkan ke Laul Al-Mahfudz, kemudian ke langit pertama di Baital-Izzah, dan kemudian secara bertahap diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan. (Mutmainna et al., 2025)

2. Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Al-Qur'an

Selain disebut dengan Al-Qur'an, Allah juga menamai kitab suci ini dengan berbagai sebutan lain. Disini hanya mencantumkan beberapa nama berdasarkan Manna' al-Qaṭān (Ruly Syaepul Azhar, 2025). Yaitu;

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ نِعَالَيْتَنِي

"Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqon (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar Al-Qur'an dapat memberi peringatan kepada seluruh alam (*Al-Furqan* · Ayat 1, n.d.)". Dinamakan al-Furqon karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kebaikan, ketinggian derajat manusia, dan mengangkat semua keburukan. Selain itu, Al-Qur'an diturunkan untuk membedakan antara yang haq dan bathil, halal dan haram, jalan kebenaran dan kesesatan, orang mukmin dan kafir, dan lainnya. Penyebutan tersebut menurut para ulama berdasarkan lafad faraqnaahu tanpa tanda tashdid (Asfar, 2022).

أَفَلَا تَعْلَمُونَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (*Al-Anbiya* · Ayat 10, n.d.)". Diberi nama al-Kitab karena Al-Qur'an merupakan kalimat suci yang memiliki kesinambungan kata. Maksud dari kata tersebut ialah karena merupakan kumpulan surat-surat dan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, tidak langsung berbentuk sebuah kitab serta dikumpulkan dengan metode hafalan dan tulisan. Lalu ditulis melalui lembaran-lembaran dan menjadi sebuah mushaf. Selain itu penamaan al-Kitab dikarenakan adanya sebuah rangkaian huruf-huruf yang ditulis kemudian lafadnya diucapkan (Ahmad, 2024).

وَأَنَّهُ لَنَزَّلَهُ بِالْعَالِينَ ۚ نَزَّلْنَاهُ بِرُوحِ الْمُرْسَلِينَ ۚ

"Dan sungguh (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh al-Rūh al-Amīn (Jibril) (*Asy-Syu'ara* · Ayat 192-193, n.d.)". Kata al-Tanzil merupakan masdar dari nazzala yunazzilu tanzilan yang artinya menurunkan. Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah yang maha tinggi dan agung atas sifatnya karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibrik dan dibagikan kepada semua orang yang mengikutinya. (Ali Zainal Abidin Al Habsyi, 2020).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا آلَ دَاوُدَ وَنَزَّلْنَا لَهُ الْكِتَابَ

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan (Al-Qur'an) dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya (*Al-Hijr* · Ayat 9, n.d.)". Kata al-Dzikr yang berarti mengucap atau mengingat. Kata dzikr merupakan masdar dari kata dzakara yaitu mengingat, menyebut atau menunjukkan. Maksud dzikr dari makna tersebut ialah kondisi pada jiwa manusia yang mampu mengingat ma'rifat yang dimilikinya, sama halnya seperti al-Ḥafiz (menghafal). Kata dzikr terkadang diartikan sebagai hadirnya sesuatu dalam hati atau dalam ucapan. Terdapat ada dua macam dzikr yaitu; Dzikr dengan hati dan lisan. Dengan kata lain, dzikir bahwa Al-Qur'an berisi nasehat, peringatan, dan berita tentang umat-umat terdahulu. (Ali Zainal Abidin Al Habsyi, 2020).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki banyak nama, tetapi kita tetap percaya bahwa kitab suci itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai referensi abadi abadi bagi semua orang Islam. Ada sesuatu yang menjadi keserasian antara nama dan arti Al-Qur'an dengan al-Kitab. Keserasian antara nama dan arti Al-Qur'an dan al-kitab dapat dilihat dari pengertian masing-masing. Kata Al-Qur'an artinya bacaan, dan al-kitab artinya tulisan. Maksudnya sesuatu yang dibaca pastinya ditulis oleh pena diselembarkan kertas dan hal tersebut secara pasti memang tidak bisa terpisahkan (Ahmad, 2024).

3. Sifat-Sifat Al-Qur'an

Selain memiliki sejumlah nama, Al-Qur'an juga memiliki beberapa sifat yang dapat dilihat dari firman Allah, seperti :

Nur (Cahaya).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).” (*An-Nisa' · Ayat 174*, n.d.).

Mau'idah (Nasihat), Syifa (Obat), Huda (Petunjuk), dan Rahmah (Rahmat).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (*Yunus · Ayat 57*, n.d.).

Mubin (Menjelaskan).

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

Alif, lām, rā. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang nyata (dari Allah). (*Yusuf · Ayat 1*, n.d.).

Busyra (Berita Gembira).

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seijin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (*Al-Baqarah · Ayat 97*, n.d.).

Aziz (Mulia).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.” (*Fushshilat · Ayat 41*, n.d.) Sangat mungkin bahwa Al-Qur'an saat ini turun secara bertahap daripada langsung. Kajian tentang sejarah turunnya Al-Qur'an disebut asbab al-Nuzul, yang terdiri dari dua suku kata, asbab, yang merupakan jamak kata dari kata "sebab", yang berarti "sebab", dan nuzul, yang berarti "turun". Oleh karena itu, asbab al-Nuzul adalah alasan turunnya sesuatu yang tertentu, tapi dalam hal ini adalah alasan turunnya Al-Qur'an. Sedangkan secara terminologi banyak beberapa pendapat terkait pengertian asbab al-Nuzul, salah satunya yang dikemukakan oleh Jalal al-Din al-Suyuti adalah sebuah peristiwa atau kejadian terkait turunnya ayat Al-Qur'an sebelum atau sesudah kejadian tersebut terjadi (Zakymumtazal, 2021).

4. Kandungan Hukum Dalam Al-Quran

Kandungan hukum Al-Qur'an dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan penelitian para ulama. Wahbah Zuhaili membagi hukum-hukum Al-Qur'an menjadi tiga kategori, menurut kitab Ushul al-Fiqh al-Islamiy, yang dikutip oleh Ermawati. Pertama, hukum aqidah adalah aturan tentang bagaimana orang beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir. Kedua, hukum etika yang berarti hukum yang mengatur sikap dan perilaku juga kepribadian manusia, seperti kejujuran, kerendahan hati, kedermawanan, serta upaya untuk menjauhi sifat-sifat tercela, seperti dusta, iri hato, dan kesombongan. Ketiga, hukum amaliyah, yang berarti hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hukum amaliyah mencakup dua bentuk hubungan, yaitu hubungan dengan manusia Allah SWT terdiri dari dua jenis hubungan : shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya (Muzaini & Arif, 2023).

Selain itu, beberapa ulama membagi kandungan Al-Qur'an ke dalam tiga bagian: tauhid, tazkir, dan hukum. Namun, Hasbullah Thalib berpendapat bahwa kandungan hukum Al-Qur'an biasanya terdiri dari lima bagian. Kelima bagian tersebut meliputi hukum yang berkaitan dengan iman dan keyakinan, hukum yang mengatur akhlak dan moral, hukum yang berkaitan dengan alam semesta, dan hukum syariat yang mengatur perbuatan dan ucapan mukalaf sesuai dengan hukum Islam (Fhaturrahman, 2022).

Meskipun pembagian hukum yang dikemukakan oleh Hasbullah Thalib tersebut terlihat lebih rinci, pada dasarnya kandungan yang dimaksud tetap memiliki kesamaan dengan pembagian sebelumnya, hanya berbeda dalam penekanan penjelasannya. Sehubungan dengan hukum yang membahas alam semesta, Hasbullah Thalib berpendapat bahwa ayat-ayat manusia yang termasuk ke dalam kategori ini banyak berbicara tentang fenomena alam atau kosmos, dan di dalamnya terkandung berbagai genetika ilmiah sebagai bukti kebenaran Al-Qur'an bagi umat. Firman Allah swt. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." QS. Ali Imran ayat 190-191 Sedangkan al-Ahkam al-Ibadiyah, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu.

Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah swt maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini. Firman Allah swt. "dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-Zariyat ayat 55). Pesan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pentingnya memberi peringatan, guna membangun peradaban manusia (Siregar & Universitas, 2023)

5. Cara Al-Qur'an Menjelaskan Ayat-Ayat Hukum

Al-Qur'an merupakan dasar hukum Islam yang bersifat umum, sehingga banyak ketentuannya disampaikan secara global. Salah satu bentuk penjelasannya adalah *ijmālī*, yaitu ketika Al-Qur'an menyebutkan perintah secara umum, sementara Sunnah Nabi berfungsi memberikan penjelasan yang lebih rinci. Contohnya, perintah mendirikan salat dalam Al-Qur'an disebutkan tanpa penjelasan teknis, sebagaimana firman Allah Swt., "*Dirikanlah salat*" (Q.S. al-Baqarah: 43). Oleh karena itu, Sunnah Nabi menjelaskan tata cara pelaksanaannya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "*Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat*" (Pasutri et al., 2024) .

Firman Allah Swt.:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak,

tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Isyārah (Isyarat) Al-Qur’an pada cara ini hanya menyebutkan pokok hukum, baik melalui isyarat maupun ungkapan langsung. Adapun Sunnah Nabi memberikan penjelasan terperinci mengenai hukum yang tersirat dalam pokok bahasan tersebut (Ropiah, 2024).

Tafṣīlī (Terperinci) Pada cara ini, Al-Qur’an memaparkan hukum secara rinci dan jelas, disertai penjelasan yang mendetail. Adapun Sunnah Nabi berfungsi sebagai penguat terhadap penjelasan yang sudah ada dalam Al-Qur’an. Contohnya adalah hukum waris, tata cara dan hitungan dalam ṭalāq (perceraian), penetapan mahram (orang yang haram dinikahi), tata cara li‘ān (saling melaknat antara suami dan istri), serta penetapan hukuman pidana (ḥudūd) (Fathurrahman, 2022). Firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ بَفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

“...dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separuh dari hukuman yang ditimpakan kepada wanita-wanita merdeka yang bersuami...” (An-Nisa’ · Ayat 25, n.d.). Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa hukuman bagi budak perempuan atau hamba sahaya adalah setengah dari hukuman yang berlaku bagi perempuan merdeka, baik dalam hal pidana maupun hak-hak yang berkaitan dengannya. Demikianlah salah satu bentuk penjelasan hukum yang diberikan Al-Qur’an melalui isyarat. Selain tiga cara tersebut (ijmālī, tafṣīlī, dan isyārah), Firdaus mengemukakan pembagian yang sedikit berbeda. Menurutnya, Al-Qur’an menjelaskan hukum dengan tiga cara, yaitu: (1) Penjelasan yang sempurna (kāfah), (2) Penjelasan yang global (ijmālī), (3) Penjelasan secara isyarat (isyārah) (Ridwan et al., 2021).

6. Pengertian Hadis

Kata Hadis berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-ahadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*. Secara etimologi, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita (Al-Ghazali, 2020). Sedangkan menurut istilah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pengertian Hadis, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dan luasnya objek tujuan dari masing-masing aliran ilmu yang didalamnya. Ulama Hadis mendefinisikan Hadis sebagai berikut:

مَا أُصِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ سِيرَةٍ

“Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Saw: baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi”. Menurut ahli ushul fiqih, Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Saw: selain Al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqir Nabi yang berkaitan dengan hukum Syara”. Hadis, menurut para fuqaha, mencakup segala sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dan tidak terkait dengan masalah fardhu atau wajib. (Alwi et al., 2021).

7. Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur’an

Menurut Al-Qur’an, sunnah Nabi SAW. adalah sumber kedua ajaran Islam, setelah Al-Qur’an. Artinya, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, selain Al-Qur’an, sunnah Nabi SAW. juga diperlukan. Ulama menggunakan istilah “al-cair al-matlu” untuk menggambarkan hadis Nabi SAW. sebagai “wahyu”. Pendapat ini sedikit kontroversial karena dengan menganggap seluruh hadis Nabi sebagai wahyu, maka semua jenis hadis atau wahyu adalah apa pun yang disandarkan kepada Nabi, sesuai dengan definisi ulama hadis tentang sunnah. (Saputra et al., 2025).

Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa apa yang disebut ulama ushul fiqih sebagai "Sunnah Nabi" adalah segala pernyataan, perbuatan, dan taqirir Nabi yang berkaitan dengan hukum (syara'). Apakah ijtihad Nabi yang dikoreksi oleh Al-Qur'an termasuk dalam wahyu juga jika pengertian istilah tersebut dianggap sebagai wahyu gair al-matlu? Tidak peduli apakah pernyataan bahwa sunnah Nabi adalah wahyu cair al-matlu benar atau salah, satu hal yang pasti adalah bahwa Allah SWT telah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dengan tugas untuk (1) menjelaskan Al-Qur'an. (2) Menjamin bahwa mereka yang beriman akan mengikuti. (3) Berubah menjadi uswah hasanah dan rahmat bagi sekalian alam (Syakhrani, 2023). Dia juga seorang manusia biasa, suami, ayah, teman, guru, mubalig, dan pemimpin negara. Selain itu, Allah memberi Nabi keistimewaan tertentu yang tidak diberikan kepada umatnya: salah satunya adalah poligami dengan lebih dari empat orang istri. (Jamaluddin, 2023).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi semua orang. Proses turunnya Al-Qur'an secara bertahap menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menyesuaikan wahyu dengan keadaan sosial umat pada saat itu. Selain itu, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai bacaan suci, tetapi juga merupakan mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi. Sementara itu, Hadis berfungsi untuk menjelaskan, menguatkan, dan penyempurnaan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran-ajaran umum Al-Qur'an dalam hal ibadah, muamalah, dan akhlak melalui hadis. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam, yang berkontribusi secara langsung pada pembentukan keimanan, hukum, dan tindakan umat Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. M. (2024). *STUDI TENTANG AL-QUR'AN*. 2(2), 90-107.
- Al-Anbiya' · Ayat 10*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/10>
- Al-Baqarah · Ayat 97*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/97>
- Al-Furqan · Ayat 1*. (n.d.).
- Al-Hijr · Ayat 9*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/al-hijr/9>
- Ali Zainal Abidin Al Habsyi. (2020). *Rahasia Nama dan Sifat Al Qur'an*, (Budiyanto (Ed.)). <https://books.google.co.id/books?id=Q9rYDwAAQBAJ&lpg=PR1&hl=id&pg=PA5#v=onepage&q&f=false>
- Alwi, Z., Rahman, Ghazali, W. acmad, & Asriady, M. (2021). *STUDI ILMU HADIS* (dan S. N. Hakis, S.Ag., M.Sos.I. (Ed.)).
- An-Nisa' · Ayat 174*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa/174>
- An-Nisa' · Ayat 25*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa/252025>
- Asfar, K. (2022). *Metodologi Tafsir Al-Tah{ri>r Wa Al-Tanwi>r Karya Muh}ammad T{a>hir Ibnu 'A<syu>r*. 1(3), 55-67.
- Asy-Syu'ara' ayat 192-193*. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.com/id/penyair/192-193>
- Erdy, M. (2025). *The Origins , Theories , and Linguistic Development of the Qur ' an*. 2(1), 13-22. <https://doi.org/10.56566/jks.v2i1.300>
- Fathurrahman. (2022). *KEHUJJAHAN HADITS DAN FUNGSINYA DALAM HUKUM ISLAM*. 6(1), 88-115.

- Fushshilat* · Ayat 41. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/fushshilat/41>
- Hermawan, R. (2022). *Hubungan Al-Qur'an Dan Al-Hadits Dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum Islam*. 7(1).
- Jamaluddin. (2023). *Hadis sebagai Sumber Ajaran (Nāṣir dan Inkār al- Sunnah)*. 1(2), 120-132. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i2.1064>
- Muzaini, M. C., & Arif, M. (2023). *SUMBER POKOK HUKUM ISLAM (ANALISIS AL-QUR'AN DAN AL-HADIS)*. 09(5), 3613-3627.
- Pasutri, A., Harahap, F. R. M., Hutabarat, N. N., Desyura, R., Wismanto, & Mayasari, F. (2024). *As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi*. 2(6), 98-106. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1404>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). *SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*. 1(2), 28-41.
- Ropiah, S. (2024). *Kontroversi Warisan Saudara Dalam Islam Dan Dampak Terhadap Pembaharuan Hukum Waris dalam Di Indonesia*. 2(2), 53-62.
- Ruly Syaepul Azhar, S. S. (2025). *Menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna ' Khalil Al- Qattan : Studi Komparatif terhadap Pandangan Abdul Azim Al- Zarqani dan Manna ' Khalil Al-Qathan*. 6(1), 96-105.
- Saputra, M. R., Ridwan, M., & Sakka, A. R. (2025). *Kedudukan Hadis Dalam Ajarin Islam Dan Relevansinya Pada Jual Beli Salam Keuangan Syariah*. 9(1), 185-194.
- Siregar, I., & Universitas. (2023). *Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*. 6(2), 190-200.
- Yunus* · Ayat 57. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/yunus/57>
- Yusuf* · Ayat 1. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from <https://quran.nu.or.id/yusuf/1>
- Zakymumtazal. (2021). □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □. 1(1), 95-104.